

PUTUSAN

Nomor 17/B/2026/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.24 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,

dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Latif Yulianto, S.Tr.
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;
2. Nama : Citra Kartini Phitaloka Yeuyanan, S.T.
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Sorong;
3. Nama : Randy Fachrian, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;
4. Nama : Teddy Nugraha Yudhistira, S.T.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;
5. Nama : Awel Pernando Pangaribuan, A. Md.
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional pada Kantor Pertanahan Kota Sorong
6. Nama : Yuplina Lay Lele
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran pada Kantor Pertanahan Kota Sorong.

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Sorong yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, domisili elektronik kot-sorong@atrbpn.go.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1369/SKu-92.71.MP.02.01/XI/2025 tanggal 14 November 2025;

Sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

Dan

2. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16 Jakarta Pusat 10110, diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, nomor urut 35. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Mahfudiyah, Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Ari Prasetyo, Ketua Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Daniel Heintje Ndahawali, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
4. Achmad Irfansyah, Ketua Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Hari Kurniawan, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Riski Ismanto, Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Handayani, Wakil Direktur 2 pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Arief Setiawan, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Mohamad Ali Latupono, Analis Kepegawaian Ahli Pertama, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Richard Eddy, Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Anggi Purwitasari, Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Sukma Yoga Pradana, Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang be Kantor di Kantor Biro Hukum, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, Kementerian Kelautan dan Perikanan beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Kota Jakarta Pusat, domisili elektronik: advokasi.kkp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 1253/MEN-KP/XI/2025 tanggal 27 November 2025;

Sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

OSCAR ARFAN KARDINAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cempaka Putih Tengah 18/2 RT/RW.001/008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pekerjaan wiraswasta, domisili oscararfankardinal@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Jatir Juda Marau, S.H., C.L.A.;
2. Fransischo Simus Suwatalbessy, S.H.;
3. Jerrol Julianus Kastanya, S.H.; elektronik: Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jatir Yuda Marau & Partners, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, Lorong Pandai Besi Nomor 03 Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik: jatiryudamaraupartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 60/LO-YJM/SKK-PTUN/IX/2025 tanggal 02 September 2025;

Sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR tanggal 27 Maret 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m2, Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.31.403.246,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:51/G/2025/PTUN.JPR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2026, dengan dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 April 2026, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor:51/G/2025/PTUN.JPR. putusan tanggal 27 Maret 2026 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 April 2026, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor:51/G/2025/PTUN.JPR. putusan tanggal 27 Maret 2026 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan memori banding yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan menerima Permohonan Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; dan Banding dari
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR tanggal 27 Maret 2026.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/ Terbanding.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Bahwa memori banding Pembanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding I tanggal 24 April 2026 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR tanggal 27 Maret 2026 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 16 April 2026 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura , sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING II INTERVENSI (sebelumnya TERGUGAT II INTERVENSI);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR, tanggal 27 Maret 2026 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PEMBANDING II INTERVENSI, semula TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan TERBANDING, semula PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Membebaskan biaya perkara kepada TERBANDING, semula PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan TERBANDING, semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00, Kelurahan Suprau, Kecamatan Distrik Maladomes, Kota Sorong, tanggal 4 November 2024, dengan luas 16.480 m2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah Sah menurut hukum; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada TERBANDING, semula PENGGUGAT.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding II tanggal 24 April 2026 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR tanggal 27 Maret 2026 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:51/G/2025/PTUN.JPR tanggal 27 Maret 2026

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

pada tanggal 27 Maret 2026, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum, putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa pembanding I/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 April 2026 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding Nomor 51/G/2025/PTUN/JPR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Maret 2026 Pembanding I/semula Tergugat mengajukan permohonan banding di hari ke 15 (lima belas) hari kelender, sehingga telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kelender menyatakan banding, sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Pembanding I/semula Tergugat secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2026 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding Nomor 51/G/2025/PTUN/JPR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Maret 2026 Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan banding di hari ke 14 (Empat belas) hari kelender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kelender menyatakan banding, sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding PembandingII/semula Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pembanding II/semula Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima , selanjutnya setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/G/2025/PTUN.JPR. khususnya dalil, alat bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², (Pemenang Hak Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Kelautan Kelautan dan Perikanan (vide bukti P- 1 dan T II Int -18 ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa terbit diatas bidang tanah Penggugat dengan luas 8.000 m² terletak dikelurahan Suprau Distrik Maladomes (dahulu Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat), berdasarkan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor 119/01/SP-TA/LMA/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 dari pemilik tanah Adat atas nama Willem R.N.Buratehi/Bewela dan Surat Pelepasan Hak Atas tanah tertanggal 10 Maret 2014 dari Abd.Gafur Merin;

- Bahwa atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi Tergugat telah menugaskan petugas ukur melakukan pengukuran atas tanah tersebut melalui Surat Tugas Pengukuran Nomor 1174/St-92.71.IP.02/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (vide bukti T-16) , kemudian berdasarkan juru sita ukur pada saat dilakukan pemeriksaan setempat 27 Februari 2026 terhadap objek sengketa pernah dilakukan pengukuran Tanggal 23 Oktober 2024 namun ada penolakan dari warga masyarakat atas nama Saira merin ,sehingga kegiatan pengukuran ditunda (vide Acara Persidangan ke-12 tanggal 27 Februari 2026) ;
- bahwa dengan adanya penolakan dari warga masyarakat untuk dilakukan pengukuran bukti nyata bahwa bidang tanah objek sengketa *Aquo* warga masyarakat keberatan untuk dilaksanakan pengukuran terhadap bidang tanah , namun Tergugat tidak mencantumkan dalam catatan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (vide bukti T-10) ;
- Bahwa setelah mencermati bukti Surat dalam perkara *Aquo* tidak terdapat adanya bukti berupa Surat ukur telah dilaksanakan pengukuran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan pengumpulan data fisik dalam proses pendaftaran tanah tidak memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 14 Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *Aqua* secara yuridis mengandung cacat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat banding sebagai *judex factie* berkesimpulan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR. tanggal 27 Maret 2026 sudah benar dan tepat harus dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding menyatakan permohonan banding pembanding I/semula Tergugat tidak dapat diterima dan menerima permohonan banding pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding II/semula Tergugat II Intevensi dinyatakan dapat diterima

sebagaimana tersebut diatas dan putusan Tingkat pertama Nomor: 51/G/2025/PTUN.JPR. tanggal 27 Maret 2026 sudah benar dan tepat sehingga beralasan hukum dinyatakan dikuatkan untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama maka secara mutandis menjadi satu kesatuan dengan putusan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/semula Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Menerima permohonan banding pembanding II/semula Tergugat II Intervensi
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR. tanggal 27 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
4. Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 oleh Nur Akti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Masdin S.H.,M.H. dan Setyobudi S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin , tanggal 22 Juni 2026, oleh Nur Akti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis , bersama - sama H. Bambang Wicaksono, S.H.,M.H. dan Setyobudi, S.H.,M.H. tersebut, dibantu oleh Joppi Tumbuan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H

NUR AKTI, S.H.,M.H.

ttd

SETYOBUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOPPI TUMBUAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Panitera Muda Panitera Muda Perkara
Ince Barlian Lallo S.H. - 196407121992031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

